

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Pitri Dewi STIE Indonesia 2012 dengan judul penelitian Perbandingan Rata – Rata Pembayaran Kas Dalam Hutang Jangka Panjang Dengan Sistem Bunga dan Bagi Hasil pada PT.Mayora Indah, Tbk. Dari hasil penelitian analisis uji hipotesis beda dua rata – rata diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 3,462 sedangkan t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% dan taraf nyata (α) 5% diperoleh sebesar 2,447. Jadi, t_{hitung} sebesar 3,462 > t_{tabel} sebesar 2,447 maka H_0 ditolak , H_a diterima. Dengan ditolaknya H_0 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara rata – rata pembayaran kas dalam hutang jangka panjang yang dikeluarkan PT. Mayora Indah, Tbk jika menerapkan sistem bunga dan bagi hasil. Perbedaannya adalah 1,015 yaitu t_{hitung} sebesar 3,462 dikurangi t_{tabel} sebesar 2,447.

Penelitian dilakukan oleh Heribertus Kurniawan dan Nur Indrianto, Universitas Gadjah Mada program studi Empiris pada Bursa Efek Jakarta (Jurnal Bisnis dan Akuntansi). Dengan penelitian yang berjudul, Analisis Hubungan Antara Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Data Akrua Dengan *Return* Saham, yang menyatakan bahwa dengan *deflator* komponen *earnings* tahun sebelumnya, kelima hipotesis nol tidak dapat ditolak karena hasilnya tidak signifikan, sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak berhasil menunjukkan adanya hubungan antara komponen *earnings* dengan *return* saham. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rayburn (1986) dan Lipe (1986). Hasil penelitian dengan menggunakan *deflator* komponen *earnings* tahun sebelumnya ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Gantayowati (1998).

Penelitian dilakukan oleh Rimi Gusliana Mais Program S1 Akuntansi (Jurnal Ekonomi) dengan penelitian yang berjudul

Perbandingan Kinerja Obligasi Syariah dengan Obligasi Konvensional di Indonesia. Dengan kesimpulan apabila pengukuran kinerja menggunakan metode *sharpe* dan pengujian hipotesis uji beda dua rata – rata diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 9,2953 dan t_{tabel} dengan dengan tingkat keyakinan 95% adalah 2,145. Terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,2953 > 2,145$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja obligasi syariah ijarah dengan kinerja obligasi konvensional suku bunga tetap. Kinerja obligasi syariah ijarah sebesar 5,11497 lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja obligasi konvensional suku bunga tetap yang hanya sebesar 1,6273.

Penelitian dilakukan oleh Hinsa Siahaan dengan judul Model *Implied Forward Rate of Interest* Untuk Keputusan Investasi (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan). Menyimpulkan bahwa *Implied Forward Rate* adalah metode kalkulasi yang dapat berguna untuk menentukan jangka waktu sekuritas pasar uang yang cocok dengan horison investasi, yang seringkali merupakan keputusan yang sulit dilakukan bagi yang tidak memahami *implied forward rate*. Padahal dasar penggunaannya adalah hanya aljabar biasa, yakni apabila salah satu variabel tidak diketahui dari beberapa variabel yang sudah diketahui (*given*), maka variabel yang belum diketahui tentunya dapat dicari.

Penelitian dilakukan oleh R.Ait Noviatiani, Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi program Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan dengan judul Perbandingan Tingkat Likuiditas Perusahaan Pasangan Usaha Industri Kecil Makanan Sebelum dan Sesudah Didanai Oleh Modal Ventura (Jurnal Ekonomi). Dengan kesimpulan berdasarkan perhitungan indikator tingkat likuiditas yaitu *Current Ratio* yang dilakukan oleh Modal Ventura sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan teori yang sudah ada. Bahwa perbandingan tingkat likuiditas perusahaan usaha industri kecil makanan sebelum dan sesudah di danai oleh modal ventura terdapat perbedaan yang nyata (signifikan). Dengan kata lain, terdapat peningkatan yang lebih baik

pada tingkat likuiditas perusahaan pasangan usaha kecil makanan sebelum dan sesudah didanai oleh modal ventura atau dengan ($t > t_{0,05}$, H_0 ditolak H_a diterima), hal ini ditunjukkan oleh indikator tingkat likuiditas yaitu *Current Ratio* dengan memperoleh $t_{hitung} = 12,07 > t_{tabel} = 1,753$. Dapat dijelaskan bahwa *Current Ratio* pada perusahaan pasangan usaha industri kecil makanan sebelum didanai oleh Modal Ventura memiliki nilai 75,63 sedangkan *Current Ratio* pada perusahaan pasangan usaha industri kecil makanan sesudah didanai oleh Modal Ventura memiliki nilai 87,81. Dengan demikian dapat diketahui sesudah didanai oleh modal ventura ternyata *Current Ratio* pada perusahaan usaha industri kecil makanan mengalami kenaikan nilai 12,19.

Peneliti dilakukan oleh *Obiyathullah Ismath Bacha, International Islamic University, Malaysia. Program Kulliyah of Economics and Management Sciences* dengan judul *Value Preservation Through Risk Management a Shariah Complaint Proposal For Equity Risk Management. (a journal economic)*. The summary : *The solid line that passes through V_0 and ends at $-V_0$ represents the payoff to the original long stock or equities position. It also represents the payoff to the **unhedged** position. The dotted line denoted x which ends at $0,3 V_0$ is the mirror opposite of the payoff to IEGC. At any point to the right of V_0 , (when value is rising), the insurance is worthless and therefore has a net cost of $-x$. At any value below V_0 , the insurance begins to be valuable. At any point to the left of $(V_0 - x)$, the insurance is worth exercising. The maximum profit from exercising the insurance is reached at $0,3 V_0$, which reflects the fact that insurance is capped at 30% of total fund value. The bold line shows the payoff to the overall insured position. It is derived by aggregating the dotted line x and the long equity payoff line. Thus, at any point to the left of $(V_0 - x)$, the insurance scheme is always superior to the unhedged position. To the right of that point however, the insured scheme produces a return lower than the unhedged long equity position by the amount of the premium. Though the reasons for proscribing derivatives are varied, the*

overriding concern appears to be that they encourage speculative behaviour. As such, the emphasis of Islamic risk management has been on, On Balance Sheet Methods such as diversification and asset-allocation in the case of equity risks and methods such as exposure-netting, pricing strategy and CRSA in the case of currency exposure. The problem with On Balance Sheet Methods is that they require the restructuring of business transactions which can render businesses less competitive and subject to residual risk.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hutang

2.2.1.1 Pengertian Hutang

Dalam menjalankan usahanya baik untuk meningkatkan produksi maupun membuka usaha baru, perusahaan membutuhkan modal. Tetapi hal tersebut tidak mudah diwujudkan hanya dengan mengandalkan kekayaan perusahaan pada saat itu. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan modal yang cukup besar untuk mewujudkan keinginan tersebut. Modal ada yang berasal dari modal sendiri maupun modal dari luar yaitu berupa hutang. Hampir semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar pada umumnya mempunyai kewajiban atau hutang.

Hutang dapat dikategorikan sebagai hutang lancar seperti yang ada dalam PSAK No. 44 oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tahun 2007, dijabarkan bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika :

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan.
2. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

Menurut Harrison, Horngren, Thomas, Suwardy (2011:466) mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban saat ini yang akan

diselesaikan melalui arus keluar sumber daya yang mengiringi manfaat ekonomi. Kewajiban diakui pada neraca apabila arus keluar tersebut kemungkinan akan terjadi dan jumlahnya dapat diukur secara layak.

Menurut Rudianto (2012:275) berpendapat bahwa hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Agar dapat dikelompokkan sebagai utang, suatu kewajiban harus memiliki kriteria, yaitu :

1. Jumlah nominalnya jelas

Hutang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus di bayar di masa mendatang.

2. Pihak penerimanya jelas

Pihak penerima uang, barang dan jasa yang akan diberikan perusahaan di masa mendatang harus di ketahui dengan pasti. Kewajiban yang tidak diketahui pihak penerimanya, seperti garansi purna jual, tidak dapat dikelompokkan sebagai utang.

3. Berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu

Utang tersebut timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi bukan karena suatu niat baik atau kewajiban sosial.

2.2.1.2 Pengelompokan Hutang

Selain kriteria diatas, menurut Rudianto (2012:275) hutang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis hutang berdasarkan kategorinya, seperti :

1. Berdasarkan jenis aktivitas transaksi yang dilakukan dan menjadi penyebab munculnya hutang, maka hutang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Hutang Usaha

Yaitu yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Sebagai contoh, pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan hutang usaha bagi perusahaan.

b. Hutang Bank

Yaitu hutang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Hutang bank biasanya mencakup persyaratan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang dibebankan.

c. Wesel Bayar

Yaitu hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditornya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan.

d. Obligasi

Yaitu surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta sejumlah bunga sesuai dengan yang dijanjikan.

e. Hutang Dividen

Yaitu kewajiban perusahaan kepada para pemegang sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam berbagai bentuknya, baik kas, surat berharga, maupun saham.

f. Hutang Pajak

Yaitu kewajiban yang timbul akibat perusahaan belum membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan perundangan yang berlaku, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan sebagainya.

2. Berdasarkan jangka waktu jatuh temponya, hutang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

a. Hutang Jangka Pendek

Yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo satu tahun. Termasuk dalam kelompok ini adalah hutang usaha, hutang dividen, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan lainnya.

b. Hutang Jangka Panjang

Yaitu hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5 tahun atau 2 tahun atau lima tahun atau lebih dari itu. Sebagai contoh, wesel bayar, obligasi, dan lain sebagainya. Hutang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan asset tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang yang lain.

2.2.2.3 Hutang Obligasi

Apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang. Jika perusahaan kesulitan mencari utang jangka panjang dalam jumlah besar dari satu sumber, maka perusahaan dapat mengeluarkan obligasi. Obligasi ini dapat dijual bila reputasi perusahaan cukup baik dan dipandang dapat tetap berdiri selama jangka waktu beredarnya obligasi tersebut. Harga jual obligasi sangat tergantung pada suku bunga yang diberikan. Semakin besar suku bunganya, semakin tinggi/mahal harga jual obligasi tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga obligasi, semakin rendah/murah harga jualnya.

Perusahaan sering kali melakukan peminjaman uang dengan cara mengeluarkan obligasi. Obligasi disertai dengan surat janji tertulis untuk membayar bunga dan pokok pinjaman (atau biasa disebut nilai nominal atau nilai pari). Nilai nominal obligasi dan tingkat bunga obligasi

dicantumkan pada surat obligasi. Bunga per tahun dihitung dengan mengalikan persentase bunga terhadap nilai nominal.

Menurut Warren, Reeve, Fees (2005:174) pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, harga yang ingin dibayarkan pembeli tergantung pada tiga faktor berikut ini :

1. Nilai nominal obligasi, yakni nilai yang terutang pada tanggal jatuh tempo.
2. Bunga periodik yang akan dibayarkan atas obligasi.
3. Tingkat suku bunga pasar.

Nilai nominal dan bunga periodik yang harus dibayarkan disebutkan dalam indentur obligasi (*bond indenture*). Bunga periodik dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal. Persentase atau suku bunga pi disebut suku bunga kontrak (*contract rate*) atau suku bunga kupon (*coupon rate*). Suku bunga pasar atau suku bunga efektif ditentukan oleh transaksi antara para pembeli dan penjual obligasi yang sama.

Jika suku bunga kontrak sama dengan suku bunga pasar, maka obligasi akan dijual pada nilai nominal. Jika suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kontrak, obligasi akan dijual dengan diskonto (*discount*) yaitu pada harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya. Karena para pembeli tidak mau membayar sebesar nilai nominal untuk obligasi yang suku bunga kontraknya lebih rendah dari suku bunga pasar. Sebenarnya, diskonto menyatakan jumlah yang diperlukan untuk menutupi perbedaan antara suku bunga kontrak dengan suku bunga pasar. Sebaliknya, jika suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga kontrak, obligasi akan dijual dengan premi (*premium*), atau lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Dalam hal ini para pembeli mau membayar tinggi daripada nilai nominal karena suku bunga kontrak lebih tinggi daripada suku bunga pasar.

Menurut Warren, Reeve, Fees (2005:176) karakteristik utang obligasi adalah sebagai berikut :

1. Sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi harus menandatangani kontrak, yang dikenal sebagai *bond indenture* atau *trust indenture* dengan pemegang obligasi.
2. Harga obligasi dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominalnya.
3. Jika semua obligasi dari satu emisi tunggal jatuh tempo pada saat yang sama, obligasi tersebut disebut obligasi berjangka. Jika obligasi jatuh tempo pada beberapa tanggal yang berbeda, maka disebut sebagai obligasi berseri (*serial bond*).
4. Obligasi yang bisa dipertukarkan dengan sekuritas lainnya, seperti saham biasa, disebut obligasi konvertibel (*convertible bonds*).

3.2.3 Obligasi Konvensional

Menurut Warren, Reeve, Fees (2005:174) Obligasi (*bond*) adalah salah satu bentuk dari promes atau wesel berbunga (*interest bearing note*). Seperti wesel, obligasi juga mensyaratkan pembayaran bunga periodik dan jumlah pokok (*face value*) harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Pemegang obligasi adalah kreditor bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi dan klaim mereka atas aktiva perusahaan berada di atas klaim-klaim pemegang saham.

Menurut Jusup (2005:277) dalam praktik dijumpai berbagai jenis obligasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis obligasi yang sering dijumpai dalam praktik :

1) Obligasi Seri

Obligasi seri adalah obligasi yang terdiri atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

2) Obligasi *Sinking Fund*

Obligasi *sinking fund* memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Dalam obligasi ini, perusahaan yang mengeluarkan obligasi disyaratkan untuk menyisihkan sejumlah kekayaan perusahaan (disebut *sinking fund*) yang ditanamkan sedemikian rupa

sehingga pada saat jatuh tempo obligasi, perusahaan akan memiliki kas yang cukup untuk melunasi obligasi tersebut.

3) Obligasi atas Nama dan Obligasi atas Unjuk

Obligasi atas nama adalah surat obligasi yang dicantumkan nama pemilik obligasi tersebut. Tujuannya untuk mencegah kerugian pemegang, jika obligasi dicuri atau hilang. Apabila obligasi tidak diberi nama, maka pembayaran bunga dan pelunasan obligasi akan dibayarkan kepada orang yang menunjukkan surat obligasi. Surat obligasi semacam itu disebut obligasi atas unjuk.

4) Obligasi dengan Jaminan dan Obligasi Tanpa Jaminan

Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan harta kekayaan perusahaan tertentu. Dengan adanya jaminan ini, pemegang obligasi tidak perlu khawatir akan pelunasan obligasi pada tanggal jatuh temponya. Obligasi tanpa jaminan secara eksplisit menyebutkan jaminan kekayaan tertentu. Dalam obligasi semacam ini, jaminannya adalah kemampuan keuangan perusahaan itu sendiri.

3.2.4 Obligasi Syariah

Menurut Sudarsono (2012:248) menegaskan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Menurut Wahid (2012:92) sukuk didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikkan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Kemudian ditegaskan lagi pengertian sukuk

menurut pakar ekonomi bahwa sukuk adalah produk investasi syariah yang menempatkan kegunaan hak memiliki *shares* dalam asset tetap (*tangible assets*) manfaat (*usufructs*), dan pengkhidmatan (*services*) atau suatu kewajaran dari proyek atau sesuatu bentuk investasi tertentu,

Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksi bukan akad utang-piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan *muqaradhah bond*, dimana *muqaradhah* merupakan nama lain dari *mudharabah*. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau *mudharib* dan dibeli investor atau *shahib maal*.

Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investment*) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindari pola riba. Berdasarkan pengertian tersebut obligasi syariah dapat memberikan :

1. Bagi Hasil berdasarkan akad *mudharabah/muqaradhah/qirad* atau *musyarakah* adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan dan keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan *return* dengan penggunaan *term indicative/expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
2. *Margin/fee* berdasarkan akad *murabahah* atau *salam* atau *istishna* atau *ijarah*, dengan kadar *murabahah/salam/istishna* sebagai bentuk jual beli dengan *cost plus basis*, obligasi jenis ini akan memberikan *fixed return*.

Menurut Sudarsono (2012:252) beberapa alasan yang mendasar pemilihan struktur *mudharabah*, antara lain :

1. Untuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang relative panjang.

2. Dapat digunakan untuk pendanaan umum (*general financing*) seperti pendanaan modal kerja ataupun pendanaan *capital expenditure*.
3. *Mudharabah* merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan usaha) sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (*collateral*) atas asset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar kadar jual-beli yang mensyaratkan jaminan asset yang didanai.
4. Kecenderungan regional dan global, dan penggunaan struktur *mudharabah* dan *bai bithaman ajil* menjadi *mudharabah* dan *ijarah*.

Menurut Sudarsono (2012:253) menambahkan bahwa adanya mekanisme obligasi syariah yang harus diketahui. Beberapa hal pokok mengenai obligasi syariah *mudharabah* dapat diringkas dalam beberapa butir :

1. Kontark atau akad *mudharabah* dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
2. Rasio atau persentase bagi hasil (*nisbah*) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue*) atau keuntungan (*opening profit*), EBIT atau EBITDA). Tetapi Ftawa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 memberi pertimbangan bahwa dari segi kemaslahatan pembagian usaha sebaiknya menggunakan prinsip *revenue sharing*.
3. *Nisbah* ini dapat ditetapkan konstan meningkat atau pun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan diawal kontrak.
4. Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang

jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.

5. Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan ini dapat dilakukan secara periodic (tahunan, kuartalan, bulanan).
6. Karena besarnya pendapatan bagi hasil ditentukan oleh kinerja actual emiten, maka obligasi syariah memberikan *indicative return* tertentu.

Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak ada bedanya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan return. Menurut Sudarsono (2012:251) perbedaan kedua obligasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Obligasi Syariah dengan Obligasi Konvensional

Keterangan	Obligasi Syariah	Obligasi Konvensional
Harga Penawaran	100%	100%
Jatuh Tempo	5 tahun	
Pokok Obligasi saat Jatuh Tempo	100%	100%
Pendapatan	Bagi Hasil	Bunga
Return	15,5-16% indikatif	15,5-16% indikatif
Rating	AA+	AA+

Namun dalam obligasi syariah lebih kompetitif dibandingkan obligasi konvensional, sebab :

1. Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional.
2. Obligasi syariah aman karena mendanai proyek prospektif
3. Bila terjadi kerugian (di luar control), investor tetap memperoleh aktiva.
4. Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, tapi surat investasi.

3.2.5 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

3.2.5.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan seperti, simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti, pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian bank, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi diantaranya :

Menurut Sudarsono (2012:29) yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Karim (2010:18) bank secara umum adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Menurut Kasmir (2010:25) berpendapat bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat."

1.2.3.5 Fungsi Bank

Menurut Triandaru, Budisantoso (2006:9) secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil.

3) *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Secara garis besar terdapat beberapa perbedaan paradigma diantara Bank Syariah dan Bank Konvensional:

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasional	- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika "diusahakan" terlebih dahulu. - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. - Penyaluran pada sektor uang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4.	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber : Sudarsono, 2012

1.2.4 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

2.2.4.1 Pengertian Bunga

Menurut Kasmir (2010:131) bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Menurut Sudarsono (2012:18), bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) memenuhi keinginan peminjam. Mengorbankan untuk menahan keinginan sehingga menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bunga merupakan kelebihan penerimaan yang dibayarkan selain pokok pinjaman., yang merupakan bonus ataupun timbal balik dari masa penantian pemanfaatan uang (modal) yang telah dipinjamkan. Besarnya bunga telah ditetapkan diawal kontrak, dan besarnya bunga sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan ataupun penurunan tanpa harus disertai persetujuan dari pihak nasabah.

Sistem bunga dimanfaatkan oleh Bank Konvensional, sebagai balas jasa dan cara untuk mendapatkan keuntungan dari operasinya. Dan dalam penentuan bunga tidak ada toleransi apabila suatu saat pihak nasabah mengalami kerugian ataupun ketidakmampuan dalam membayar bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Kasmir (2010:131) Bunga dalam kegiatan sehari-hari ada dua macam yang diberikan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

a. Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang telah menyimpan uangnya pada Bank Konvensional.

b. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada pihak Bank dari pihak pinjaman dana.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan beban biaya utama yang harus dibayarkan pihak bank kepada nasabah,

sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan utama yang diterima oleh pihak bank dari nasabah. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya, apabila bunga simpanan naik maka bunga pinjaman juga akan mengalami kenaikan.

Menurut Kasmir (2010:135) bahwa ada komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain sebagai berikut :

1. Total biaya dana (*Cost of Fund*)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya.

2. Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya biaya lainnya.

3. Cadangan risiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

4. Laba yang diinginkan

Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat

memengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. Misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha rakyat kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersil.

5. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Selain komponen untuk menentukan bunga kredit, bank juga mempunyai perhitungan bunga pinjaman (kredit), metode pembebanan bunga dapat dilakukan sebagai berikut :

a. *Sliding rate*

Pembeban bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan kebulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya

b. *Flat rate* (Bunga tetap)

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

c. *Floating rate*

Jenis ini membebaskan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.

Menurut Yaya, Martawireja, Abdurahim (2009:27) rumus untuk menghitung beban bunga yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Beban bunga} = \text{nilai nominal} \times \text{persentase } interest$$

2.2.4.2 Pengertian Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing atau revenue sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Dalam prinsip ini bank syariah berperan sebagai mitra kerja, bukan sebagai debitur atau kreditur. Pengertian bagi hasil adalah perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharid* (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad tertentu, sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.

Menurut Sudarsono (2012:78) bahwa secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah dua akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*.

1. Pengertian *al-musyarakah*

Menurut Sudarsono (2012:77) *al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-musyarakah* terdapat dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :

a. Al-qur'an

"... maka mereka berserikat pada sepertiga ..." (QS. an-nisaa' (4):12).

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh (QS. Shaad: 24).

b. Al-hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda," sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ' aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." (HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab *al-uyu*, dan Hakim)

Menurut Sudarsono (2012:77) tehnik perbankan dalam akad bagi hasil *al-musyarakah* adalah :

- 1) Bentuk umum dari usaha bagi hasiln *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi).
Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para

pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

- 2) Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- 3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset*, seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

2. Pengertian *al-mudharabah*

Menurut Sudarsono (2012:78) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang terjadi dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-qur'an

"... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ..." (*al-Muzzammil*:20)

2. Al-hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi luatan, menuruni lembah yang bahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Menurut Sudarsono (2012:78) tehnik perbankan dalam akad bagi hasil *al-musyarakah* adalah :

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam *akad*, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2.2.4.2.1 Menentukan Bagi Hasil untuk Nasabah

Menurut Yaya, Martawireja, Abdurahim, (2009:379) Untuk menghitung berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan berupa nisbah bagi hasil yang digunakan. Sedangkan jumlah besaran nisbah bagi hasil diperoleh dari kebijakan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pada saat persetujuan penyetoran dana dari nasabah. Bank Syariah menetapkan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainly Contacts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Karim (2006:286) penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Referensi Tingkat (margin) Keuntungan

Yang dimaksud referensi tingkat (margin) keuntungan adalah referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

2. Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis yang Dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Perkiraan Penjualan:

1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan
2. *Sales Turn-Over* frekuensi penjualan setiap bulan
3. Fluktuasi harga penjualan
4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
5. Margin keuntungan setiap transaksi

b. Lama *cash to cash cycle* :

1. Lama proses barang
2. Lama persediaan
3. Lama piutang

c. Perkiraan Biaya-biaya Langsung

Perkiraan biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of good sold* (COGS)

d. Perkiraan Biaya-biaya Tidak Langsung

Biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC)

e. *Delayed Factor*

Delayed Factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Dari faktor penetapan nisbah bagi hasil diatas dapat dijelaskan juga bahwa penentuan nisbah bagi hasil pendapatan ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah/investor dibagi dengan referensi marjin keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung (COGS), *delayed factor*.

Menurut Yaya, Martawireja, Abdurahim, (2009:379) untuk menghitung bagi hasil bagi nasabah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Bagi hasil} = \text{nisbah bagi hasil} \times \text{pendapatan nasabah}$

Sekali lagi, islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan *riba* (bunga). Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Tabel Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c. Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Sudarsono,2012.